



P E N E T A P A N

Nomor 250/PDT.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PRAMONO , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Lahir di Sidoarjo, tanggal 01 Desember 1967 ,pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Permata Hijau Permai Blok F No.34 Rt.003/Rw.018 Kali Abang Tengah Bekasi Utara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register 250/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Bks., tertanggal 15 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Wali Pengampu dari Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih berdasarkan penetapan Pengadilan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Bks Tanggal 5 Maret 2020;
2. Bahwa pada tahun 1993 Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih telah membeli sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4832 luas 60 M2 terletak di Perum. Permata Hijau Permai Blok F No. 34. rt 003 / rw 018 Kali Abang Tengah Bekasi Utara – Bekasi
3. Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya kehidupan Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih. Oleh karenanya Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4832 Luas 60 M2 terletak di Perum. Permata Hijau Permai Blok F No.34. rt 003 / rw 018. Kelurahan Kali Abang Tengah. Kecamatan Bekasi Utara atas nama Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih tersebut.
4. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4832 luas 60 M2 terletak di Perum. Permata Hijau Permai Blok F No.34 rt 003 / rw 018

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan .Bekasi Utara Kota Bekasi tersebut, karena Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih dan oleh undang-undang dikategorikan orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai Wali Pengampu mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4832 luas 60. M2 terletak di Perum. Permata Hijau Permai Blok F Nomor 34 rt 003 / rw 018 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atas nama Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih tersebut.

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Bapak Pramono / Pemohon melampirkan berkas – berkas sbb :

1. Photo 3x4 1 lembar (pemohon)
2. Photo 3x4 1 lembar (termohon)
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (pemohon)
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (termohon)
5. Photo copy Kartu Keluarga
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran (pemohon)
7. Photo copy Penetapan Pengampu Pengadilan Negeri Bekasi Reg. No. 18 /Pdt.P/2020/PN.Bks atas nama Pramono
8. Photo copy Sertifikat Rumah atas nama Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih
9. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih
10. Photo copy Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih
11. Photo copy Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB)
 - a. Pelunasan PBB Tahun 2013-2021
 - b. Pelunasan PBB Tahun 2007
 - c. Pelunasan PBB Tahun 1999-2000
 - d. Pelunasan PBB Tahun 1994-1999

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu bertindak untuk atas nama Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih lahir di Banyuwangi tanggal 17 - 08 – 1949 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4832 luas 60 M2 terletak di Permata Hijau Permai Blok F Nomor 34 rt 003 / rw 018 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atas nama Ibu Dra. Sri Merdeka Ningsih.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ; Dan / Atau Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 327503570849004 atas nama Dra SRI MERDEKA NINGSIH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275030112670016 atas nama PRAMONO, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 52643 atas nama Dra. SRI MERDEKA NINGSIH, diberitanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No : 3275030608062332, atas nama kepala keluarga Dra SRI MERDEKA NINGSIH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran No.0327/DSP/1992, atas nama PRAMONO, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sidoarjo tertanggal 28 Januari 1992, diberitanda P-5;
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawai Nomor : 0531-2/KEP/FV/6000/2005, tertanggal 24 Juli 2005, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Nomor : 32.75.070.006.026-0370.0, atas nama Dra. SRI MERDIKA NINGSIH diberi tanda P-7;
8. Foto copy Penetapan Nomor:18/Pdt.P/2020/PN Bks, tertanggal 27 Pebruari 2020, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 4832, seluas 60 M2, atas nama Dra. Sri Merdeka Ningsih , diberi tanda P-9;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-6 dan P-8, fotocopy dari Salinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan selain mengajukan bukti surat di atas, telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah disumpah menurut tata cara agamanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KALAKE ABU BAKAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon , dimana saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PRAMONO;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang Kakak yang bernama SRI MERDIKA NINGSIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah menikah dan Sri Merdeka Ningsih Juga tidak pernah menikah;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan Sri Merdeka Ningsih di rumah Sri Merdeka Ningsih di Permata Hijau Permai Blok F No.34 Rt.003.Rw.018 Kali Abang Tengah Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa Sri Merdeka Ningsih dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun sejak tahun 2005 sudah pensiun;
- Bahwa Kakak Pemohon sekarang mengalami gangguan kejiwaan dan Pemohon yang mengurus kakaknya;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali Pengampu bertindak untuk dan atas nama Kakak Pemohon Drs. Sri Merdeka Ningsih dalam melakukan tindakan Hukum untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4832 luas 60 M2 terletak di Permata Hijau Permai Blok F No.34 Rt.003.Rw.018 Kali Abang Tengah Bekasi Utara Kota Bekasi, untuk biaya hidup Kakak Pemohon;

2. Saksi WITRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon , dimana saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PRAMONO;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang Kakak yang bernama SRI MERDIKA NINGSIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah menikah dan Sri Merdeka Ningsih Juga tidak pernah menikah;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan Sri Merdeka Ningsih di rumah Sri Merdeka Ningsih di Permata Hijau Permai Blok F No.34 Rt.003.Rw.018 Kali Abang Tengah Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa Sri Merdeka Ningsih dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun sejak tahun 2005 sudah pensiun;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak Pemohon sekarang mengalami gangguan kejiwaan dan Pemohon yang mengurus kakaknya;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali Pengampu bertindak untuk dan atas nama Kakak Pemohon Drs. Sri Merdeka Ningsih dalam melakukan tindakan Hukum untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4832 luas 60 M2 terletak di Permata Hijau Permai Blok F No.34 Rt.003.Rw.018 Kali Abang Tengah Bekasi Utara Kota Bekasi, untuk biaya hidup Kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara permohonan ini sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Pemohon adalah pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu bertindak untuk dan atas nama Kakak Pemohon Drs. Sri Merdeka Ningsih dalam melakukan tindakan Hukum untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4832 luas 60 M2 terletak di Permata Hijau Permai Blok F No.34 Rt.003.Rw.018 Kali Abang Tengah Bekasi Utara Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan selain itu di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi KALAKE ABU BAKAR dan saksi WITRIYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yaitu dari bukti surat-surat dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Dra SRI MERDEKA NINGSIH saat ini dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan dan Pemohon selaku adik kandungnya bermaksud menjadi Wali Pengampu

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Kakak Pemohon Drs. Sri Merdeka Ningsih dalam melakukan tindakan Hukum untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4832 luas 60 M2 terletak di Permata Hijau Permai Blok F No.34 Rt.003.Rw.018 Kali Abang Tengah Bekasi Utara Kota Bekasi, untuk biaya hidup Kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 433 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “ Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya;

Menimbang, bahwa Pasal 434 ayat (1) KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa “ Setiap Keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga saudaranya berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;

Menimbang, bahwa permintaan akan pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum orang yang dimintakan pengampunan berdiam (Pasal 436 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa oleh karena Dra.Sri Merdeka Ningsih dinyatakan ada gangguan kejiwaan maka agar tetap dapat melakukan perbuatan hukum harus diletakan dibawah Pengampunan Pemohon yang bernama PRAMONO yang adalah adik kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433 ayat (1),Pasal 434 ayat (1), Pasal 436 KUH Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membeti ijin kepada Pemohon PRAMONO adalah sebagai Wali Pengampu dari Kakak kandungnya yang bernama Dra SRI MERDEKA NINGSIH dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan Hukum untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4832 luas 60 M2 terletak di Permata Hijau Permai Blok F No.34 Rt.003.Rw.018 Kali Abang Tengah Bekasi Utara Kota Bekasi;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bekasi, pada hari : **SELASA , tanggal 6 Juli 2021**, oleh kami : **SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPRIYATI,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

SUPRIYATI,SH.

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H,M.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	9.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)